



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembentukan koperasi dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peranan serta kedudukan yang strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa peranan dan kedudukan koperasi usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak terlepas dari dukungan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4272);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51);

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 01/ Per/ MKUM/II/2006 tentang Petunjuk pelaksanaan pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 123.Kep/MKUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembuatan Dalam Anggaran Dasar dan Perubahan Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam Rangka Pembentukan Koperasi, dan Memuat Anggaran Dasar Koperasi.
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah Aturan Dasar Tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. jenis koperasi;
 - d. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - e. ketentuan mengenai keanggotaan;
 - f. ketentuan mengenai rapat anggota;
 - g. ketentuan mengenai pengelolaan;
 - h. ketentuan mengenai permodalan;
 - i. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 - j. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
 - k. ketentuan mengenai sanksi.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.
10. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

11. Pendiri adalah orang-orang dan badan hukum koperasi yang bersepakat membentuk koperasi memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
12. Kuasa Pendiri adalah orang yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menghadapi pejabat yang berwenang dalam rangka pembuatan dan atau proses pengesahan akta pendirian koperasi.
13. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh perorangan dan beranggotakan badan hukum koperasi.
14. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
15. Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksud sebagai alat bukti tertulis.
16. Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.
17. Akta pernyataan keputusan rapat adalah akta yang dibuat berdasarkan notulen rapat yang ditandatangani oleh Notaris.
18. Penggabungan adalah bergabungnya dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru.
19. Pembagian adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB II

PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 2

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat berikut :
 - a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
 - d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
 - e. usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
 - f. modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh koperasi;
 - g. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Pasal 3

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi.
- (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi, kepada para pendiri.

Pasal 4

- (1) Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan.
- (2) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.
- (3) Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi.
- (4) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
- (5) Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, Jenis Koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.
- (6) Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam :
 - a. berita acara rapat pendirian koperasi, atau
 - b. notulen rapat pendirian koperasi.

BAB III

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 5

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui Notaris pembuat Akta Koperasi.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para Pendiri atau kuasanya dan Notaris pembuat Akta Koperasi dapat berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.
- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup;
 - b. data Akta Pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris;
 - c. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
 - d. rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran belanja dan Pendapatan Koperasi;
 - e. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan:
 - a. dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri;
 - c. notulen rapat pembentukan koperasi;
 - d. surat kuasa;

- e. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
 - f. rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
 - g. daftar hadir rapat pembentukan;
 - h. untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
 - i. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lengkap dipenuhi.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan.
- (2) Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaanya.
- (3) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan pada waktu penyusunan akta pendirian.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut;
- (2) Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang bewenang.
- (2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan kata pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
- (3) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "BH" dan kode daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.
- (2) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi disampaikan secara langsung kepada pendiri atau kuasa pendiri.

- (3) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh pada pendiri, surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi beserta satu akta pendirian koperasi yang telah diberi nomor, tanggal badan hukum dan ditandatangani oleh Pejabat yang mengesahkan disampaikan langsung kepada kuasa pendiri.
- (4) Surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang diterbitkan oleh pejabat ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota ditembuskan dan dikirim kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Surat Keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kecuali ada ketentuan yang mengatur lain.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud Pasal 7 yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.
- (3) Pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pejabat yang berwenang, memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (5) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusannya penolakan ditetapkan.
- (7) Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan terakhir.

Pasal 12

- (1) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka akta pendirian koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi;
- (3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, rapat anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilakukannya.
- (4) Apabila rapat anggota menerima maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pengurus, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 13

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan dan wajib dituangkan dalam :
 - a. berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar di hadiri oleh Notaris; atau
 - b. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri Notaris.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas persetujuan dari pengadilan.

Pasal 14

- (1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. satu salinan Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah dirubah bermaterai cukup;
 - b. berita acara rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh Notaris, mengenai rapat perubahan anggaran dasar;
 - c. notulen rapat perubahan anggaran dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat;
 - d. data akta perubahan anggaran dasar yang ditandatangani Notaris;
 - e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh notaris;
 - f. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan pemerintah pengesahannya harus melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi;
 - c. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
 - e. foto copy akte pendirian dan anggaran koperasi yang lama;
 - f. foto copy buku daftar anggota;
 - g. nomor pokok wajib pajak;
 - h. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. 1 (satu) salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
 - c. berita acara atau pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;
 - f. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Pengurus Koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
 - c. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
 - d. notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;
 - f. neraca awal koperasi hasil penggabungan ;
 - g. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
 - h. nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan;
 - i. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. 1 (satu) salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah bermaterai cukup;
 - b. data akta anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - c. berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - d. neraca baru dari koperasi yang dibagi;
 - e. foto copy anggaran dasar yang lama yang dilegalisir oleh Notaris;
 - f. foto copy tanda daftar perusahaan;
 - g. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Pengurus Koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - c. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - d. daftar neraca yang baru dari koperasi yang dibagi ;
 - e. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar yang lama;
 - f. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
 - g. nomor pokok wajib pajak;
 - h. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya apabila surat permintaan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 telah lengkap.
- (2) Pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar, melakukan penelitian terhadap materi perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh pengurus koperasi atau kuasanya.
- (3) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

- (1) Apabila materi perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan surat keputusan pejabat.
- (2) Penegasan perubahan anggaran dasar koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.
- (3) Surat pengesahan beserta perubahan anggaran dasar koperasi yang bernaterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal.
- (4) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian, dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan.
- (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku Daftar Umum.

Pasal 20

- (1) Surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak berakibat merubah nomor dan tanggal badan hukum koperasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Nomor surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "PAD" dan kode Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi secara lengkap.
- (2) Apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar ditolak, maka anggaran koperasi yang lama tetap berlaku.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu satu bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 21 ayat (1), maka pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diberikan berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 22

Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi diatur sebagai berikut :

- a. Perubahan anggaran dasar tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi yang ketentuannya diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- b. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar atau pernyataan keputusan rapat dan notulen rapat perubahan anggaran dasar serta akta perubahan anggaran dasar wajib dilaporkan kepada pejabat oleh pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak Perubahan Anggaran Dasar dilakukan;
- c. Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan;
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama empat puluh lima hari;
- e. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak mengikat pada pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;
- f. Akibat yang timbul karena tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;
- g. Pejabat yang berwenang, menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip surat keputusan keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan;
- h. Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi maka yang dianggap sah adalah yang di pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi tidak dipungut biaya atau Rp.0,- (nol rupiah);
- (2) Khususnya untuk koperasi sekolah, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini, tetapi cukup mendapat pengakuan dan didaftar pada Dinas/Instansi yang menangani urusan perkoperasian di daerah Kabupaten/Kota di tempat kedudukan koperasi sekolah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengesahan Akte Pendirian Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 12 Agustus 2011


BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADDIN SIHOMBING

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Humbang Hasundutan Secretariat. The text around the border reads "PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN" and "SEKRETARIS DAERAH". In the center, there is a handwritten signature in black ink.

MARTUAMAN S. SILALAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19561002 198503 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2011 NOMOR.....10